

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pada Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut melakukan tindak pidana memperniagakan bagian-bagian satwa yang dilindungi dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayat Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana memperniagakan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi dalam perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb terlebih dahulu dipertimbangkan dengan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan pada dampak tindakan terdakwa dan kondisi terdakwa.

#### **B. Saran**

1. Sanksi pidana terhadap tindak pidana memperniagakan bagian-bagaian dari satwa yang dilindungi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menurut penulis perlu dilakukan revisi karena tidak memuat batasan minimal sanksi penjara dan administrasi sehingga banyak pelaku yang hanya dihukum penjara dalam hitungan bulan dan denda yang sangat rendah.

2. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi dikalangan pelajar maupun masyarakat mengenai pentingnya satwa liar yang dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan sehingga perbuatan memburu, memperniagaan dan kepemilikan atas satwa yang dilindungi dapat ditekan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Farhana Mimin Mintarsih, 2020, *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, BILDUNG, Yogyakarta
- Fitri R Ghozally, 2010, *Mengenal Gajah Sumatera*, Multi Kreasi Satudelapan, Jakarta barat
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hlm. Xxii
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, DEEPUBLISH, Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Nurini Aprilianda, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press, Malang
- Nynda Falmawati Octarina, 2108, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Perss, Jatim
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

### C. Sumber Lain

Annisa Salsabila, Gunardi Djoko Winarno, Arief Darmawan, 2017, Studi Perilaku Gajah Sumatera, *Elephas Maximus Sumatranus*, di Pusat Konservasi Gajah Taman Nasional Way Kambas, *Jurnal Scripta Biologica*, Vol. 4, No. 4  
<https://journal.bio.unsoed.ac.id/index.php/scrivio/article/view/640/pdf>

Nabila Alfasifa dan Bainah Sari Dewi, 2019, Konservasi Satwa Liar secara Ex-Situ di Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung, *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 7, No. 1  
<https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/viewFile/2950/2382>

Philippe Bangun, 2017, Efektivitas Kerjasama Wwf Indonesia – Bbskda Riau Dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau 2010-2015, *Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 4  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/17595/16837>

Warsiman dan Maswati, Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 3  
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/4001/2896>

Wishnu Sukmanto, *Gajah di Indonesia dan Masa depannya*,  
<https://kehati.or.id/gajah-di-indonesia-dan-masa-depannya/>